



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 10 YEAR 2024

ABOUT

**REVISION OF THE REGULATION OF THE GOVERNOR NUMBER 33 YEAR 2022 ABOUT
ADDITION OF EMPLOYEE PRODUCTION FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
WITH EMPLOYMENT CONTRACTS**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan simplifikasi nama jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PPPK diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bagi PPPK yang:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjalani cuti tahunan; atau
- d. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja, tidak dilakukan pengurangan batas maksimal waktu efektif dan diperhitungkan aktivitas kerja hariannya sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari.

(2) Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan dengan melampirkan surat keterangan kebenaran kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Wakil Kepala Perangkat Daerah bagi PPPK di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bagi PPPK di lingkungan Biro Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta bagi PPPK di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi; atau
- d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta Kelas A dan Kelas B bagi PPPK di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan memperhatikan penghitungan batas maksimal waktu efektif.
- (2) Penghitungan batas maksimal waktu efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 600 (enam ratus) menit per hari;
 - b. terhadap PPPK yang izin tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari;
 - c. terhadap PPPK yang cuti sakit dengan surat dokter, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari;
 - d. terhadap PPPK yang cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari;
 - e. terhadap PPPK yang menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga sejak menjadi PPPK diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari;
 - f. terhadap PPPK yang izin setengah hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin; dan
 - g. terhadap PPPK yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat.
4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP dalam rangka persetujuan pemberian TPP oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. setiap Perangkat Daerah membuat rekap jabatan dan besaran TPP pada masing-masing jabatan sesuai dengan format yang disediakan oleh BKD;
 - b. hasil penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan ke BKD dengan waktu penyerahan diumumkan melalui surat edaran Kepala BKD; dan
 - c. hasil penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan evaluasi oleh tim pelaksanaan TPP aparatur sipil negara.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dengan pemberian TPP, PPPK dilarang menerima honorarium maupun pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali:

- a. uang transport dinas dalam rangka pelaksanaan tugas strategis yang terdiri atas:
 1. pengawasan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 2. persidangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 3. keprotokolan pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; atau
 4. pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah/biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat persetujuan tim pelaksanaan TPP aparatur sipil negara, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. tunjangan profesi/sertifikasi guru;
- c. remunerasi bagi PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah, pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan memberlakukan remunerasi; dan
- d. insentif pemungutan pajak daerah bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP.197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BESARAN TPP PPPK

No.	Nama Jabatan	Besaran
1.	Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan a. Guru b. Pengawas Sekolah c. Penilik d. Pamong Belajar e. Pengembang Teknologi Pembelajaran	Rp3.100.000,00 Rp3.100.000,00 Rp4.860.000,00 Rp4.860.000,00 Rp4.860.000,00
2.	Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Rp4.860.000,00
3.	Jabatan Fungsional Teknis Lainnya	Rp4.860.000,00
4.	Jabatan Pelaksana	Rp4.860.000,00

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO